

AMANDEMEN II
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SPACE RUANGAN
LOKASI GEDUNG NETWORK TELKOM REGIONAL (NETRE)
NOMOR : 294A/HK.820/GSD-070/2019
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
KOPERASI TOWER

Nomor : **483**/HK.820/GSD-070/2019

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun, **dua ribu dua puluh (10-12-2020)**, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatannya sebagai **GM AREA VII**, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KOPERASI TOWER, NPWP: 2.216.889.2-812.000**, sebuah kantor wilayah Department Koperasi Sulawesi Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor:436/BH/KOK.2011/XII/2002 tanggal 20 Februari 2002, berkedudukan di Jl. AP. Pettarani No. 4 Makassar, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **JOHNI F. TEMBELAKA** Jabatan **BENDAHARA KOPKAR TOWER**, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 294A/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Space Ruangan Lokasi GEDUNG NETWORK TELKOM REGIONAL (NETRE) Jl. AP.Pettarani No. 4 Makassar selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 04 Desember 2020.
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan ruangan yang berlokasi di gedung Network Telkom Regional (Netre) Jl. AP.Pettarani No. 4 Makassar selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal **01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space Ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2
HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa space ruangan Lokasi gedung Network Telkom Regional (Netre) Jl. AP. Pettarani No. 4 Makassar sebesar **Rp. 6.316.200,-** (*enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3
LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

PASAL 4
PENUTUP


- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA
KOPERASI TOWER**


JOHNI F. TUMBELAKA
BENDAHARA

**PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA**


FERRY TUMBELAKA
GM AREA VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN
(Sewa-menyewa Space Ruangan)

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Empat** bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh** (04-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa space ruangan antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan KOPERASI TOWER dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi ruangan yang disewa adalah Asset PT. Telkom di gedung Network Telkom Regional (Netre) Jl. AP.Pettarani No. 4 Makassar.
2. Luas space ruangan yang digunakan adalah seluas 35m².
3. Harga Sewa terdiri atas :
 - a. Base Rent : Rp. 2.968.614,- per tahun
 - b. Service Charge : Rp. 3.347.586,- per tahun
4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
5. Penyewa membayar harga sewa space ruangan dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar **Rp. 6.316.200,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah)**, Setelah Perjanjian sewa-menyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

KOPERASI TOWER

JOHN F. TUMBELAKA
PENYEWA

PT. GRAHA SARANA DUTA

TelkomProperty
FERRY TUMBELAKA
GM AREA VII